



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KRAMAT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 3/A.6/31.71.04.1004.02.012.R.4/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KRAMAT dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	PAUD DARUL ADZKIYYA
Alamat	:	JL. KRAMAT PULO GG. XIII RT/RW:014/04 KEL. KRAMAT KEC. SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	NI'MATUL AZIZAH
Pimpinan Yayasan	:	NI'MATUL AZIZAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRAMAT



BAHRUL ULUM
NIP. 198104272011011011



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**